

BAB III

Deskripsi PA Kab. Malang dan Deskripsi Penetapan

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp.(0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M², berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M² (sertipikat Hak Milik nomor : 72 ,Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M². Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah

bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotaanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

Wilayah pengadilan agama kabupaten Malang termasuk pada 112 derajat 17'10.90'' sampai dengan 112 derajat 57'00.00'' Bujur Timur, -7 derajat 44'55.11'' samapai dengan -8 derajat 26'35.45'' lintang selatan, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah utara: Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan

Sebelah timur: Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang

Sebelah selatan: Samudra Hindia

Sebelah barat: Kab. Kediri dan Kab. Blitar.

Namun pada saat tanggal 18 Agustus 2015 Pengadilan Agama kabupaten Malang resmi pindah di Jalan Mojosari No. 77, Jatirejoyoso, Kepanjen, Malang, Jawa Timur.

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kab. Malang sebanyak 2.602.095 orang, yang terdiri dari pemeluk agama islam 2.477.773 orang, pemeluk agama katolik 27.148 orang, pemeluk agama protestan 60.507 orang, pemeluk agama hindu 17.210 orang, pemeluk agama buda 10.239 orang, dan penganut aliran kepercayaan lainnya sebanyak 9.288 orang.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kab. Malang

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah terwujudnya badan Peradilan Agama yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut di atas ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sumber daya Manusia, Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lebih Profesional dan Proporsional.
- b) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan Tupoksi Peradilan Agama dan Manajemen Pelayanan Prima.

- d) Mewujudkan citra lembaga peradilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan fisi Mahkamah Agung RI.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang ke bawah.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, administrative dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana).

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari beberapa Jumlah Hakim, Panitera, Jurusita, Karyawan Administrasi. Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjumlah 15 (Lima Belas) orang, hakim-hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H
- b) Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H
- c) Drs. SUHAILI, SH, MH.
- d) Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.
- e) Drs. WARYONO, MH.
- f) Dra. Hj. NUR ITA AINI, SH.
- g) Drs. H. MULYANI, M.H.

- h) Drs. MASYKUR ROSIH
- i) Drs. ALI WAFI, M.H
- j) M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, MH.
- k) NURUL MAULIDAH, S.Ag, M.H.
- l) Dr. MARDI CANDRA, S.Ag, M,Ag, MH.
- m) Drs. MUHAMMAD HILMY
- n) Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I, M.Si
- o) HERMIN SRIWULAN, S.H.I, S.H., M.H.I.

Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdiri dari:

- a) Panitera/Sekretaris (AKHMAD MUZAERI, S.H.)
- b) Wakil Panitera (AGUS AZZAM AULIA, SH.,MH.)
- c) Wakil Sekretaris (A. FADLILLAH MUCHTAR, SH.,MH.)
- d) Panitera Muda
 - 1. Panitera Muda Permohonan (Dra. Hj. ARIKAH DEWI R, MH.)

Anggota: a. PARNOTO

b. WIWIN SULISTIYAWATI, SH., MH.

- 2. Panitera Muda Gugatan (NUR KHOLIS AHWAN, SH,MH.)

Anggota: a. MOHAMAD MAKIN, S.H.

b. MUHAMAD ALFAN

c. LENI HIDAYATI, SE, MH.

d. SUYITNO, SH.

- e. FUAD HAMID ALDJUFRI, SH, MH.
- f. MARGONO, S. Ag. SH, MH.
- g. HOMSIYAH, SH.
- h. Dra. Hj. SITI DJAYADININGGAR
- i. IDHA NUR HABIBAH, SH.
- j. UMAR TAJUDDIN, SH.
- k. LUTFI,S.H.,M.H
- l. HERI SUSANTO,S.H
- 2. Jurusita / Jurusita Pengganti
 - a. ABDUL HAMID RIDHO
 - b. HATTA PURNAMARAYA, S.I.Kom.
 - c. AHMAD FATHONI ARFAN, A.Md.
 - d. JANUAR PUSPANDANA, SE.
- 4. Fasilitas Pendukung Pengadilan Agama kabupaten Malang

Pengadilan Agama kabupaten Malang banyak dilengkapi fasilitas pendukung diantaranya adalah program aplikasi SIADPA yang telah diakui kecanggihannya dan kebetulan penggagasnya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri pada tahun 1996, sehingga administrasi dan tugas-tugas pelayanan perkara bisa berjalan dengan lancardan minutasasi perkara diselesaikan dengan cepat dan maksimal.

Peningkatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pengadilan Agama kabupaten Malang selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi para masyarakat yang ingin mencari keadilan, peningkatan fasilitas juga di tempuh untuk meningkatkan semua aspek kegiatan dalam sktruktural organisasi baik itu aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya.

Demi melaksanakan dan menjalankan tugas untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perlu adanya semangat dan kekompakan pada seluruh pegawai yang ada, hal ini terwujud saat para pegawai saling berkoordinasi dengan pegawai lain untuk memperlancar dan mempermudah para pencari keadilan dengan mengacu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut selalu di perlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan berikut adalah fasilitas pendukung dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

- a. Ruang POSBAKUM yang bekerja sama dengan UMM (Universitas Muhammadiyah Malang).
- b. Tempat parkir yang luas.
- c. 3 Ruang Sidang di PA lama dan 5 ruang siding di PA baru.
- d. Musholah Pengadilan Agama.

- e. Kantin Pengadilan
- f. Kamar mandi
- g. Ruang Menyusui
- h. Ruang Mediasi
- i. Ruang informasi dan pengaduan
- j. Meja I untuk pendaftaran perkara baru
- k. Meja II untuk pencatatan register perkara
- l. Ruang Kearsipan
- m. Ruang Aula
- n. Ruang Hakim
- o. Ruang Panitera
- p. Ruang Kesekretariatan
- q. Perpustakaan
- r. Dll

B. Deskripsi Penetapan Perkara Perubahan Biodata dalam Akta Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Duduk Perkara Perubahan Biodata dalam Akta Nikah

Bahwasanya pada tanggal 01 Oktober 2015 yang bernama Choirul Anam bin Machmud Rozak, umur 39 tahun dan Yeni Rusetyowati binti

Salamun, umur 30 tahun telah mendaftarkan perkara perubahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya Choirul Anam tersebut disebut sebagai PEMOHON I, dan Yeni Rusetyowati disebut sebagai PEMOHON II.

Namun sebelumnya pada tanggal 30 Oktober 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Ampelantuk RT. 10 RW. 3 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang bertempat di Dusun Ampelantul RT. 10 RW. 3 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selama 2 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Izma Khansa Azzalfa, umur 7 bulan.

Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan nomor: 0711/103/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013. Namun di dalam buku Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon II: YENI RUSTYOWATI sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon II: YENI RUSETYOWATI.

Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3573010907760006 tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1) ;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507216606850003 tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 0711/103/X/2013 tanggal 30 Oktober yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kk.15.35.16/PW.01/92/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup (bukti P.7);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang


Tentang pertimbangan hukumnya bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, P.4 dan P.5) yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya.

Akibat dari kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikan dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Secara alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih *“menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat”*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan.³⁸



³⁸ Sumber data dari Penetapan No. 1035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Malang